



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2005

TENTANG

**TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 30 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Dan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- (1). Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Depeprop adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
- (2). Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- (3). Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
- (4). Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.
- (5). Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengupahan.
- (6). Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

BAB II
KEANGGOTAAN

Bagian Pertama
Komposisi Keanggotaan

Pasal 2

- (1). Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan/atau Pakar.

- (2). Komposisi keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3). Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah dari unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4). Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Bagian Kedua
Keterwakilan Masing-Masing Unsur

Pasal 3

- (1). Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah dari unsur pemerintah terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah;
 - f. Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah;
 - g. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah.
- (2). Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah dari unsur organisasi pengusaha diwakili dari Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Jawa Tengah.
- (3). Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
- (4). Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah dari unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar diwakili dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

BAB III
PROSEDUR PENGUSULAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Unsur Pemerintah

Pasal 4

Calon anggota Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan/atau Pakar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Permintaan nama calon anggota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Unsur Organisasi Pengusaha

Pasal 6

Calon anggota Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah dari unsur Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah atas usul dari Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Jawa Tengah.

Bagian Ketiga Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 7

- (1). Calon anggota Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah atas usul dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berhak duduk di Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah.
- (2). Penentuan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang duduk di Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

BAB IV SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1). Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur dari Perguruan Tinggi dan/atau Pakar sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

- (2). Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gubernur atas usulan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 31